

PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI DESA SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN

Andhini Thursina¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya,
Surabaya, Indonesia, andhini.22239@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

This study aims to examine the implementation of legal education in raising public legal awareness as a means of preventing theft in Sukomoro Village, Magetan Regency. This study employs an empirical legal method with a qualitative approach. Data were collected through observation, interviews conducted during the legal awareness sessions, and documentation; these were then analysed qualitatively through the stages of data reduction, data presentation, and the drawing of conclusions and verification. The legal awareness programme was carried out as part of the Impact Project in Sukomoro Sub-district, covering topics such as the definition of theft as a criminal offence, the provisions of Article 476 of Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code, the penalties involved, and the procedures for reporting criminal offences. The research findings indicate that legal awareness sessions are effective in enhancing the public's understanding of the criminal offence of theft, the importance of maintaining neighbourhood security, and the procedures for reporting offences to law enforcement authorities. The awareness-raising activities also clarified the public's understanding that suspected criminal offences can still be reported even in the absence of witnesses or CCTV footage. Thus, legal awareness-raising serves as a preventative measure in enhancing public legal awareness and encouraging community participation in preventing theft and fostering a safe, orderly and law-abiding environment.

Kata kunci: *Legal Awareness, Legal Education, Prevention, Theft Offences, Empirical*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Kesatuan and Indonesia 1945) Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus diselenggarakan berdasarkan hukum yang berlaku.

Hukum memiliki fungsi untuk menciptakan ketertiban, memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak masyarakat, serta mewujudkan keadilan. Oleh karena itu, setiap warga negara berkewajiban menaati ketentuan hukum yang berlaku agar tercipta kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan harmonis.

Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam menjaga ketertiban masyarakat, pelanggaran hukum masih sering terjadi. Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang hingga saat ini masih menjadi perhatian adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan dengan cara mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki. Pengaturan mengenai tindak pidana pencurian terdapat dalam Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

“setiap orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dipidana karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.” (Kesatuan and Indonesia 2023)

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan terhadap hak milik setiap warga negara sekaligus memberikan sanksi pidana kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana pencurian.

Tindak pidana pencurian masih menjadi salah satu bentuk kriminalitas yang banyak terjadi di Indonesia. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi korban, tetapi juga berdampak pada menurunnya rasa aman masyarakat, terganggunya ketertiban umum, serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya.(STATISTIK 2024) Terjadinya tindak pidana pencurian dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Rendahnya kesadaran hukum menyebabkan seseorang kurang memahami hak dan

kewajibannya sebagai warga negara sehingga lebih mudah melakukan atau membiarkan terjadinya pelanggaran hukum.

Menurut Soerjono Soekanto (1982), kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang berlaku maupun hukum yang diharapkan berlaku. Kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai adanya peraturan hukum, tetapi juga meliputi pemahaman terhadap isi hukum, sikap menghargai hukum, dan perilaku nyata dalam menaati ketentuan hukum. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat dapat diukur melalui empat indikator, yaitu pengetahuan hukum (*law awareness*), pemahaman hukum (*law acquaintance*), sikap hukum (*legal attitude*), dan pola perilaku hukum (*legal behavior*). (Pengertian Kesadaran Hukum: Indikator, Contoh, dan Cara Meningkatkan 2025) Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum seseorang, maka semakin besar pula kemungkinan seseorang tersebut untuk menaati hukum serta menghindari perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum.

Kesadaran hukum masyarakat memiliki peran penting dalam upaya pencegahan tindak pidana. Menurut Barda Nawawi Arief (2010), penanggulangan kejahatan tidak hanya dilakukan melalui sarana penal, yaitu penegakan hukum terhadap pelaku setelah kejahatan terjadi, tetapi juga melalui sarana nonpenal yang bertujuan mencegah terjadinya kejahatan sebelum perbuatan tersebut dilakukan. (Prof.Dr.Barda Nawawi Arief n.d.) Salah satu bentuk upaya nonpenal adalah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui pendidikan hukum, pembinaan, sosialisasi, maupun penyuluhan hukum. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, masyarakat diharapkan lebih memahami pentingnya menaati hukum, menghormati hak milik orang lain, serta berpartisipasi aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Desa Sukomoro, Kabupaten Magetan dipilih sebagai lokasi penelitian karena berdasarkan hasil observasi awal penulis masih diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana pencurian, pentingnya menghormati hak milik orang lain, serta akibat hukum yang ditimbulkan apabila melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum masih menjadi kebutuhan penting sebagai salah satu langkah preventif dalam mencegah tindak pidana pencurian dan menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, tertib, serta sadar hukum. (Pengabdian et al. 2024)

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum dapat mendorong masyarakat untuk lebih patuh terhadap hukum. Akan tetapi, sebagian besar penelitian tersebut hanya membahas kesadaran hukum secara umum atau mengkaji tindak pidana pencurian dari aspek penegakan hukum. Penelitian yang secara khusus mengkaji peningkatan kesadaran hukum masyarakat sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencurian di tingkat desa, khususnya di Desa Sukomoro, Kabupaten Magetan, masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan karena memfokuskan kajian pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat sebagai upaya preventif dalam mencegah tindak pidana pencurian.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode hukum empiris digunakan untuk mengkaji penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat melalui pelaksanaan penyuluhan hukum sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum dalam mencegah tindak pidana pencurian. Penelitian dilaksanakan dalam kegiatan Program Proyek Berdampak di Kecamatan Sukomoro,

Kabupaten Magetan, dengan melibatkan masyarakat dari Desa Bibis, Desa Sukomoro, Desa Bandar, dan Desa Kalangketi sebagai peserta penyuluhan hukum.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi selama pelaksanaan penyuluhan hukum, diskusi dan tanya jawab dengan masyarakat, serta dokumentasi kegiatan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan literatur lain yang berkaitan dengan kesadaran hukum, penyuluhan hukum, dan tindak pidana pencurian. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk memperoleh gambaran mengenai kontribusi penyuluhan hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencurian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Sukomoro dan Bentuk Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencegah Tindak Pidana Pencurian

Kesadaran hukum merupakan faktor penting dalam menciptakan masyarakat yang tertib, aman, dan taat hukum. Rendahnya kesadaran hukum dapat meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran, termasuk tindak pidana pencurian. Oleh karena itu, penyuluhan hukum menjadi salah satu upaya preventif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum. Penyuluhan hukum dalam Program Proyek Berdampak dilaksanakan di Balai Desa Bibis dengan melibatkan masyarakat dari Desa Bibis, Sukomoro, Bandar, dan Kalangketi. Materi yang disampaikan meliputi tindak pidana pencurian berdasarkan Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kesatuan and Indonesia 2023), unsur-unsur pencurian, ancaman pidana, serta prosedur pelaporan tindak pidana.

Berdasarkan hasil observasi, masyarakat mengikuti penyuluhan dengan antusias dan aktif dalam sesi diskusi serta tanya jawab. Salah satu temuan penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat anggapan bahwa tindak pidana pencurian tidak dapat dilaporkan tanpa adanya saksi atau rekaman CCTV. Melalui penyuluhan, masyarakat memperoleh pemahaman bahwa setiap dugaan tindak pidana tetap dapat dilaporkan kepada pihak kepolisian, sedangkan proses pembuktian merupakan kewenangan aparat penegak hukum. Selain itu, masyarakat juga menyampaikan bahwa wilayah tersebut pernah mengalami pencurian hasil pertanian dan belum didukung fasilitas keamanan berupa CCTV sehingga pengamanan lingkungan masih mengandalkan kepedulian masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Teori Kesadaran Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat terdiri atas empat indikator, yaitu pengetahuan hukum (*legal knowledge*), pemahaman hukum (*legal understanding*), sikap hukum (*legal attitude*), dan pola perilaku hukum (*legal behavior*). (Pengertian Kesadaran Hukum: Indikator, Contoh, dan Cara Meningkatkan 2025) Penyuluhan hukum yang diberikan dalam penelitian ini memberikan pengetahuan dan pemahaman hukum kepada masyarakat mengenai tindak pidana pencurian serta prosedur pelaporannya. Hal tersebut terlihat dari antusiasme peserta dalam mengikuti penyuluhan, keaktifan peserta selama sesi diskusi, serta kemampuan peserta memahami penjelasan yang diberikan oleh pemateri mengenai mekanisme pelaporan tindak pidana pencurian. Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa penyuluhan hukum merupakan salah satu sarana edukasi yang efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum sehingga masyarakat lebih memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. (R et al. 2024) Pengetahuan dan pemahaman tersebut diharapkan akan membentuk sikap yang lebih menghargai hukum dan pada akhirnya mendorong masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Kontribusi Peningkatan Kesadaran Hukum terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencurian serta Faktor Pendukung dan Penghambatnya

Penyuluhan hukum merupakan salah satu upaya nonpenal dalam mencegah tindak pidana pencurian melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan penyuluhan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tindak pidana pencurian, ketentuan Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kesatuan and Indonesia 2023), serta prosedur pelaporan apabila terjadi tindak pidana. Melalui sesi

diskusi dan tanya jawab, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan yang dihadapi sehingga memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajibannya dalam melaporkan tindak pidana.

Salah satu bentuk kontribusi penyuluhan terlihat dari adanya pemahaman masyarakat bahwa dugaan tindak pidana pencurian tetap dapat dilaporkan kepada pihak kepolisian meskipun tidak terdapat saksi maupun rekaman CCTV. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyuluhan hukum tidak hanya memberikan informasi mengenai ketentuan hukum, tetapi juga mendorong masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencurian.

Pelaksanaan penyuluhan didukung oleh kerja sama pemerintah desa, antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan, serta materi yang sesuai dengan kondisi di lingkungan setempat. Adapun faktor penghambatnya meliputi keterbatasan waktu pelaksanaan penyuluhan, masih adanya anggapan bahwa pelaporan tindak pidana harus disertai saksi atau rekaman CCTV, serta belum tersedianya sarana pendukung keamanan di beberapa wilayah. Meskipun demikian, penyuluhan hukum tetap memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sebagai langkah preventif terhadap tindak pidana pencurian.

D. PENUTUP

KESIMPULAN

Penyuluhan hukum melalui Program Proyek Berdampak menjadi salah satu upaya preventif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap tindak pidana pencurian. Melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab, masyarakat memperoleh pemahaman mengenai ketentuan Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, prosedur pelaporan tindak pidana, serta pentingnya menjaga keamanan lingkungan. Pemahaman tersebut ditunjukkan

dengan adanya klarifikasi terhadap anggapan bahwa tindak pidana pencurian hanya dapat dilaporkan apabila terdapat saksi atau rekaman CCTV.

Peningkatan kesadaran hukum memberikan kontribusi dalam upaya pencegahan tindak pidana pencurian dengan mendorong masyarakat untuk lebih memahami hak dan kewajibannya, menghormati hak milik orang lain, serta berpartisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan. Pelaksanaan penyuluhan didukung oleh kerja sama pemerintah desa, antusiasme masyarakat, dan materi yang sesuai dengan kondisi setempat. Adapun faktor penghambatnya meliputi keterbatasan waktu pelaksanaan, masih adanya pemahaman yang kurang tepat mengenai prosedur pelaporan, serta belum tersedianya fasilitas keamanan seperti CCTV di beberapa wilayah.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar kegiatan penyuluhan hukum mengenai tindak pidana pencurian dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan sehingga pemahaman masyarakat terhadap hukum dapat terus meningkat. Pemerintah desa diharapkan dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan berbagai pihak terkait dalam memberikan edukasi hukum serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Selain itu, perlu adanya peningkatan sarana pendukung keamanan, seperti pemasangan CCTV pada lokasi yang dianggap rawan, guna mendukung upaya pencegahan tindak pidana pencurian. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau menggunakan metode penelitian yang lebih beragam agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif mengenai efektivitas penyuluhan hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

REFERENSI

Buku

Prof.Dr.Barda Nawawi Arief, S. H. N.D. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Statistik, Badan Pusat. 2024. *Statistik Kriminal 2024*.

Jurnal

R, M. Suarga Nabil Akbar, Syabrina Az Jahra, Nurul Hidayah, Karina Yunitasari, And Berlin Anugie Vitara. 2024. “Penyuluhan Hukum Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Sejak Dini Terhadap Masyarakat Di Desa Embalut.” (1):1–8.

Pengabdian, Jurnal, Kepada Masyarakat, Vanessa Inri, Rahfa Dwi, Sartika Nanda, And Theresia Karen. 2024. “Abdi Bhara.” 3:52–56.

Website

Pengertian Kesadaran Hukum: Indikator, Contoh, Dan Cara Meningkatkan. 2025.

Peraturan Perundang-Undangan

Kesatuan, Negara, And Republik Indonesia. 1945. “Uud 1945.” 1(1).

Kesatuan, Negara, And Republik Indonesia. 2023. “Uu No 1 Tahun 2023.” (16100).